


TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ZEBRA CROSS SEBAGAI AJANG
PERAGAAN BUSANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

Oleh :

Mochammad Kelvin Maulana Fasa

202010110311521



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ZEBRA CROSS SEBAGAI AJANG
PERAGAAN BUSANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MOCHAMMAD KELVIN MAULANA FASA
NIM: 202010110311521

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

S K R I P S I

Disusun oleh:

MOCHAMMAD KELVIN MAULANA FASA

202010110311521

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ZEBRA CROSS SEBAGAI AJANG
PERAGAAN BUSANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA

Diajukan Oleh:


MOCHAMMAD KELVIN MAULANA FASA

202010110311521

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 07 Desember 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan,

Dr. H. Tomy, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Mochammad Kelvin Maulana Fasa

NIM : 202010110311521

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya, bahwa:

SKRIPSI dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ZEBRA CROSS SEBAGAI AJANG PERAGAAN BUSANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah publikasi Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademi di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar Pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIS YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAL BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 November 2024



Mochammad Kelvin Maulana Fasa

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

Ungkapan Pribadi:

Ketika Kehilangan Harapan,
Ingat bahwa allah telah menciptakan
Rencana terindah untuk hidup kita



Moto:

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar,
dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

(Ath-Thalaq: 2:3)

ABSTRAK

Nama : Mochammad Kelvin Maulana Fasa

NIM : 202010110311521

Judul : Analisis Yuridis Penggunaan Zebra Cross Sebagai Ajang Peragaan Busana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pembimbing : Nu'man Aunuh.,S.H.,M.Hum

Said Noor Prasetyo S.H.,M.H

Penelitian ini menganalisis penggunaan zebra cross sebagai ajang *Citayam Fashion Week* (CFW) dalam perspektif hukum positif Indonesia. Zebra cross, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berfungsi sebagai fasilitas penyeberangan untuk keselamatan pejalan kaki. Namun, pemanfaatan zebra cross di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) sebagai catwalk melanggar ketertiban umum dan peraturan lalu lintas. Metode penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa kegiatan CFW tanpa izin resmi berpotensi dikenai sanksi administratif dan pidana ringan. Kegiatan ini juga mengganggu fungsi utama zebra cross, menimbulkan risiko kecelakaan, dan kemacetan di kawasan SCBD. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan hukum yang menyeimbangkan kreativitas masyarakat dengan ketertiban umum, seperti pengaturan lokasi alternatif, edukasi hukum, dan penegakan peraturan terhadap pelanggaran fasilitas publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap hukum pidana terkait fasilitas umum dan rekomendasi praktis bagi pemerintah untuk mengelola ruang publik secara optimal, mendukung kreativitas tanpa mengabaikan keselamatan dan ketertiban.

(Kata Kunci: Zebra Cross, Citayam Fashion Week, Hukum Positif

ABSTRACT

Name : Mochammad Kelvin Maulana Fasa
NIM 202010110311521
Title : Analisis Yuridis Penggunaan Zebra Cross Sebagai Ajang Peragaan Busana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
Advicer : Nu'man Aunuh.,S.H.,M.Hum
 Said Noor Prasetyo S.H.,M.H

This study analyzes the use of zebra crossings as a venue for Citayam Fashion Week (CFW) in the perspective of Indonesian positive law. Zebra crossings, as regulated by Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation, function as pedestrian crossings for safety. However, the use of zebra crossings in the Sudirman Central Business District (SCBD) area as a catwalk violates public order and traffic regulations. The normative legal research method shows that CFW activities conducted without official permission have the potential to face administrative sanctions and minor criminal penalties. These activities also disrupt the primary function of the zebra crossing, creating risks of accidents and traffic congestion in the SCBD area. This study recommends legal policies that balance public creativity with public order, such as regulating alternative locations, legal education, and enforcement of regulations against violations of public facilities. This research contributes theoretically to criminal law related to public facilities and provides practical recommendations for the government to optimally manage public spaces, supporting creativity without neglecting safety and order.

(Keywords: Zebra Crossing, Citayam Fashion Week, Positive Law)

KATA PENGANTAR

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ مَنْ لَا يَرَى

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ZEBRA CROSS SEBAGAI AJANG PERAGAAN BUSANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**” Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Mama Tersayang, Santyu Zahroni, Terima kasih sebesar-besarnya atas segala bentuk perjuangan, kerja keras, dukungan serta doa yang tidak pernah putus. Mama adalah alasan penulis bisa sampai di titik ini. Di umur yang tidak muda lagi, terima kasih mama telah mengorbankan tenaga dan waktu agar penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dan meraih gelar sarjana.

3. Terima Kasih kepada Bapak saya Farichin, atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar sarjana.
4. Kakak dan adik Tersayang, Hafiz Alby Fasa dan Inesya Nazwa Fasa, Terima kasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Kaka adalah inspirasi penulis untuk tetap semangat dan tidak menyerah dalam menyelesaikan Pendidikan dan meraih gelar sarjana.
5. Terima Kasih kepada Keluarga besar penulis atas doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan dan mendapat gelar sarjana.
6. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H, atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
8. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H, beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Hapsari, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Nu'man Aunuh.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Said Noor Prasetyo S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat ikhlas memberikan dukungan, nasihat, saran, serta kritik yang membangun bapi peneliti, berkat dedikasi beliau berdua, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Dosen Wali Bapak Muhammad Isrok, S.H., CN., M.H atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Untuk sahabat-sahabat saya, Ikhsan, Tegar, Nanda, Nana, dan Jihan. Terima Kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Terima Kasih sudah menjadi penyemangat dan selalu ada di samping penulis saat dibutuhkan, selalu menawarkan bantuan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT telah memberikan sahabat seperti kalian.
12. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Mochammad Kelvin Maulana Fasa terima kasih atas segala kerja kerasnya. Tidak mudah untuk berada di titik ini banyak sekali masalah yang datang secara bersamaan saat mengerjakan skripsi ini hingga berkali-kali ingin menyerah dan ragu atas diri sendiri walaupun begitu pada akhirnya saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Untuk diri saya di masa depan, kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan!

Malang, 11 Oktober 2024

Mochammad Kelvin Maulana Fasa

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	15
B. Tinjauan Tentang Zebra Cross.....	22
C. Tinjauan Tentang Hak Pengguna Jalan	31
D. Tinjauan Umum Peragaan Busana	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Penggunaan Zebra Cross Sebagai Ajang Pergelaran Citayam Fashion Week Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	49
B. Kebijakan Hukum Yang Ideal Terhadap Kegiatan Seni Yang Menggunakan Fasilitas Zebra Cross.....	60
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Juang Pratama. (2021). *Efektivitas Penerapan Pelican Crossing sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Rasa Aman ditinjau dari Perspektif Kewarganegaraan.*
- Achmad Hanif Imaduddin. 2022. “*Riuh Citayam Fashion Week, Apa Sebenarnya Tujuan Peragaan Busana*”. Tempo.co.
- Achmad, Fachri Fadlullah Salis. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Dki Jakarta Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di TanahAbang. Faculty Of Social And Political Science
- Agus Rahmat, Foe Peace Simbolon. 2022. “*Polisi, Satpol PP dan Dishub Bakal Tongkrongi Citayam Fashion Week*”. Vivametro.
- AGUSTINA, R. (2018). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR GARIS MARKA JALAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Akbari, Y., Hassen, H., Subramanian, N., Kunhoth, J., Al-Maadeed, S., & Alhajyaseen, W. (2020, February). A vision-based zebra crossing detection method for people with visual impairments. In *2020 IEEE International Conference on Informatics, IoT, and Enabling Technologies (ICIoT)* (pp. 118-123). IEEE
- Anggrasena,Bima.*Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum.* Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

- Anna Kiper, 2011, *Fashion Illustration*, David & Charles Publisher, Paris, hlm 34
- Ardiansah, A., Bagio Kadayanto & Silm Oktapani (2020). *Kepatuhan Hukum Pejalan Kaki terhadap Penggunaan Sarana Penyeberangan di Kota Pekanbaru*. Jurnal Wawasan Yuridika.4(1). 47-62
- Asep Abdurrohman¹, Asrori Mukhtarom. 2023. *Efektivitas Zebra Cross Bagi Pejalan Kaki di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tangerang*. Tangerang. 205Jurnal Pembangunan Kota Tangerang Vol. 1, No. 2. Universitas Muhammadiyah Tangerang, E-ISSN 3025-4698
- Azima, Y. F, Nishfa Syahira. 2021. *Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia di Era Globalisasi*. Bandung. Jurnal Pendidikan Tambusa. vol.5. No.3. Fakultas Pendidikan. UPI. Hal 7491-7496.
- Banjarnahor, D. N., & Togatorop, F. (2023). Efektivitas Pemenuhan Hak Pejalan Kaki dalam Penggunaan Trotoar (Studi Di Kota Pematang Siantar). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4308-4315.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.
- Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991,Hlm. 42.
- Baskoro, R. "Kepadatan Lalu Lintas dan Pengaruhnya terhadap Mobilitas di Jakarta." *Jurnal Penelitian Lalu Lintas*, vol. 7, no. 1 (2020), pp. 34-42.
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), xiii

6030-6038.

Dewa Ketut Sudiarta Wiguna. 2022. "Citayam Fashion Week", antara kreativitas dan ketertiban umum. Artikel antara kantor berita

Dewa Ketut Sudiarta Wiguna. 2022. "Citayam Fashion Week", antara kreativitas dan ketertiban umum. Artikel antara kantor berita.

Dewi, Fransiska. "Pasca-Penataan, Trotoar Di Jakarta Tetap Belum Ramah Pedestrian." Kompas, January 3, 2023

Diah Turrahmah dan Weni Nelmira, Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Fashion Show, Volume 5 Nomor 3, 2021

Edy H. Gurning, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undangnomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutanjalan-raya/> diakses pada 29 Juli 2024 pukul 18.15 WITA

Elisa, Raden Rara Kesiya Andri. (2018). *Evaluasi Sinyal Tombol Penyeberangan Pejalan Kaki Di Jalan Malioboro Yogyakarta.*

Erlangga, D., & Handayani, D. (2020). Konsep Walkability Index Dan Penanganan Fasilitas Pejalan Kaki Pada Kawasan Jalan Perkotaan Di Indonesia. *Jurnal Riset Rekayasa Sipil*, 4(1), 12- 22.

Fransiska, Emilia. (2019). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Mengenai Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019.* JOM FISIP. 8(1). 1-15

Hantono, D., & Ariantantrie, N. (2018). Kajian Ruang Publik dan Isu yang Berkembang di Dalamnya. *Vitruvian: Jurnal Arsitektur, Bangunan Dan Lingkungan*, 8(1), 43–48.

Hastuti, I. P. (2019). Pemenuhan Hak Pesepeda Di Jalan Raya Sebagai Upaya Perlindungan Hak Atas Rasa Aman (Studi di Kota Yogyakarta).

- Helmer, Vanessa. "Here Is a Glossary of Must-Know Modeling Terms". The Balance Careers Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Juni 2019.
- Hendrawan, Yudi. "Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 dalam Pengaturan Lalu Lintas untuk Kegiatan Non-Lalu Lintas." Jurnal Hukum Lalu Lintas, vol. 8, no. 2 (2015), pp. 45-55.
- Hespokestyle. "What is the purpose of a fashion show?". Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 April 2021.
- Hestri Wulansari, Skripsi : Perancangan Teknik Tritik dengan penambahan struktur tenun sebagai pelengkap busana, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2005, hlm 26.
- Idrus, Iqbal Aidar dan Widya Jayanti Firmantara. (2021). *Implementasi Kebijakan Penggunaan Fasilitas Publik di Kawasan Kota Tua Jakarta Barat*. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA). 7(2). 154-161
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. 49
- Indrayani, D., & Dhahri, I. 2017, Upaya Kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penggunaan Zebra Cross, Jurnal Tomalebbi, hlm. 166-182.
- Intan Ayu Septiya Ningrum, & Lutfian Ubaidillah. 2024. *Penegakan Hukum Penggunaan Zebra Cross Sebagai “Ajang Pagelaran Busana” Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jember. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu. Vol 8 No. 7 . Universitas Muhammadiyah Jember. Hal 2246-6111
- Isnan Putra, "Analisis Efektifitas Fasilitas Zebra Cross Pada Jalan Provinsi Di Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus: Jalan Adi Sucipto)," JeLAST: Jurnal

PWK, Laut, Sipil, Tambang 8, no. 3 (n.d.).

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum,

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada 7 Januari 2023 pukul 16.18 wita

Julie Bradford, Fashion Journalism, Routledge, New York, 2015, hlm 129

Kementerian Pekerjaan Umum and Perumahan Rakyat, “*Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan Dan Rekayasa Sipil: Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki,*” Se Menteri Pupr (2017): 5–6.

Lailatul, Dewi. "Upaya Penertiban Trotoar Untuk Melindungi Hak Pejalan Kaki Terkait Pelanggaran Fungsi Trotoar Di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya." *Jurnal Novum*, vol. 2, no. 3 (2015), pp. 154-162.

Lestari, Firdha. 2019. *Analisis Yuridis Lampu Merah Penyeberangan (Pelican Crossing) dalam Perspektif Hukum Pengangkutan*. Jurnal Jurist-Diction. 2(4). 1235-1255

Luluk Dwi Kumalasari. 2022. “*Ramai Fenomena Citayam Fashion Week*”. Kompas
Matthew Glozier, 2004, Scottish Soldiers in France in the Reign Of The King Sun,
Inggris : Brill, hlm 176

Miro, Fidel. *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*.
Jakarta : Erlangga, 2005

Moningka, O. (2023). *Model Teritori Pejalan Kaki Yang Sehat Dan Humanis Pada Kawasan Komersial Perkotaan= Territory Model For Healthy And Humane Pedestrians In Urban Commercial Areas* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Muhaimin, Amri, Rafka,Muhammad, & Alamsyah, Ryan Badai. (2022).

Citayam Fashion Week Dalam Twitter. Senada, 2(1), 61–65

Mukherjee, D., & Mitra, S. (2022). The role of built environment on pedestrian

- safety and pedestrian activity at urban signalized intersections. *Transportation in developing economies*, 8(2),33.
- Mulyani, Budi. "Peran Polri dalam Tindakan Preventif untuk Menjaga Ketertiban Umum." *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 5, no. 3 (2018), pp. 123-135.
- Nasution, L. (2020). "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi" . *Buletin Hukum dan Keadilan*, 37-48.
- Nurjanah, S. (2013). *Analisis Pengembangan Program Bisnis Industri Kreatif Penerapannya Melalui Pendidikan Tinggi*. *JMA*, 18(2), 141–151.
- Pamela Stecker, 1996, *Fashion Design Manual*, Macmillan Education Australia, London, hlm 21
- Pedo, K. S. W. (2022). Evaluasi Pemenuhan Standar Teknis Fasilitas Pejalan Kaki Pada Kawasan Kuanino Kupang. *Eternitas: Jurnal Teknik Sipil*, 1(2), 20-27.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- Perdana , Wiratraman. R. Herlambang. dkk, (2016). "Kebebasan Berekspresi di Indonesia". Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (Elsam)
- Prakash, S., & Karuppanagounder, K. (2021, December). Modelling the effect of variables influencing the usage of zebra marking by pedestrians at urban midblock. In *Conference of Transportation Research Group of India* (pp. 335-344). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Pribadhini, Vira Ningrum, Irawan, Muhammad Zudhy, Dewanti. 2019. *Analisis Kebutuhan Jenis Fasilitas Penyeberangan Jalan Di Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta*. Proceedings of Seminar Nasional Pascasarjana Departemen

Teknik Sipil FT-UI, Depok: 4 Juli 2019. Hal. 155-161

Purwanto, Harry, 2022. *Rekayasa Lalu Lintas menuju Jogja Ramah Bersepeda dalam FGD “Untuk Udara Jogja Lebih Bike”*

Rhamadlani, Oi Cahya dan Yuherman. "Penegakan Hukum Disfungsi Trotoar Yang Digunakan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet." SUPREMASI: Jurnal Hukum, vol. 3, no. 2 (2021), pp. 193-207.

RIZA, A. R. B. M. (2023). SMART TRAFFIC LIGHT WITH RED LIGHT RUNNING DETECTION

Saad, W. K., Hashim, Y., & Jabbar, W. A. (2020). Design and implementation of portable smart wireless pedestrian crossing control system. *IEEE Access*, 8, 106109-106120

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 265.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, 2003, Kompas, hlm. 121

Sheykhfard, A., Haghghi, F., Bakhtiari, S., & Pariota, L. (2023). Safety margin evaluation of pedestrian crossing through critical thresholds of surrogate measures of safety: area with zebra crossing versus area without zebra crossing. *Transportation research record*, 2677(1), 396-408

Shorif, S. B., Afrin, S., Majumder, A., & Uddin, M. S. (2022, May). Computer Vision-Based Algorithms on Zebra Crossing Navigation. In *Proceedings of International Joint Conference on Advances in Computational Intelligence*:

- IJCACI 2021* (pp. 319-328). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Simanungkalit, R. R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengguna Jalan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Maqasid Asy-Syari 'Ah* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Soedikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm 163.
- Soedikno Mertokusumo, Op.Cit, Hal 160.
- Soerjono Skanto, Kamus Sosiologi, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 186
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5
- Suryanto, Dwi. "Pelanggaran Ketertiban Umum di Jakarta dan Sanksi Hukum Terhadap Pelakunya." *Jurnal Hukum & Masyarakat*, vol. 6, no. 4 (2021), pp. 215-227
- Syahrul, Aditya. "Implementasi Tindakan Represif terhadap Pelanggaran Hukum di Ruang Publik Jakarta." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 4, no. 1 (2020), pp. 45-58.
- Taufik, Yudi. "Pengaruh Keramaian dan Kepadatan Massa terhadap Aktivitas Lalu Lintas di Jakarta." *Jurnal Transportasi dan Perkotaan*, vol. 4, no. 2 (2019), pp. 75-88.
- Timo Rissanen, 2016, *Zero Waste Fashion Design*, London University, London, , hlm 35
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Valerie Steele, kurator utama dan direktur Museum di Fashion Institute of Technology, dikutip dalam Fortini, Amanda. Bagaimana Runway Melejit:

Sejarah Singkat Pameran Mode. Diarsipkan 7 September 2011 di Wayback Machine

veigiz Roby, "Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Syiasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Wasia Roesbani dan Roesmini Soerjaatmadja, 1984, *Pakaian Pengetahuan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Mochammad kelvin maulana fasa
Nim : 202010110311521


Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ZEBRA CROSS SEBAGAI
AJANG PERAGAAN BUSANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF INDONESIA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 19 november 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum